

## RELEVANSI SANKSI PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

Ni Putu Ayu Mia Paramartha Sari, Anak Agung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia  
[ayuparamarta@gmail.com](mailto:ayuparamarta@gmail.com), [laksmiidewi29@gmail.com](mailto:laksmiidewi29@gmail.com), [mademinggu21@gmail.com](mailto:mademinggu21@gmail.com)

### Abstrak

Adanya kekosongan norma terkait regulasi yang mengatur tentang pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 sebagai tindak pidana sehingga pantas untuk ditindak menggunakan sanksi pidana sebab hal ini merupakan suatu isu yang harus diperjelas. Tujuan penelitian ini guna menganalisa pengaturan hukum terhadap penegakan hukum protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 dan mengenai sanksi pidana dalam penegakan hukum protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan-bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik kepustakaan. Adapun teknik analisis dilakukan secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil temuan mengungkapkan bahwa pelanggaran terhadap protokol kesehatan COVID-19 dapat digolongkan sebagai tindak pidana administrasi berdasarkan atas terminologi hukum pidana administrasi, namun secara asas legalitas pelanggaran terhadap protokol kesehatan COVID-19 tidak memiliki dasar hukum yang jelas sebab penagakannya masih menumpang dengan Pasal 212, 216, dan 218 KUHP, Pasal 93 UU KK dan Pasal 14 UU Wabah Penyakit Menular. Selain hal tersebut, sanksi pidana yang termuat dalam aturan hukum yang dianggap mengcover penegakan hukum terhadap tindak pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 tidak secara utuh memenuhi unsur dari tujuan pemidanaan yang ideal.

**Kata Kunci:** Covid-19, Pelanggaran, Protokol Kesehatan

### Abstract

*There is a void in norms related to regulations governing violations of the COVID-19 health protocol as a crime, so it is appropriate to use criminal sanctions because this is an issue that must be clarified. The purposes of this study are to analyze legal arrangements for law enforcement of health protocols during the Covid-19 pandemic and regarding criminal sanctions in law enforcement of health protocols during the Covid-19 pandemic. This study uses normative legal research, using a statutory approach, a historical approach, and a conceptual approach. The sources of legal materials used by the author are primary and secondary legal materials using library techniques. The analysis technique was carried out qualitatively and presented in descriptive form. The findings reveal that the regulation of violations of the COVID-19 health protocol can be classified as an administrative crime based on administrative criminal law terminology, but in principle the legality of violating the COVID-19 health protocol does not have a clear legal basis because its enforcement is still using Article 212, 216, and 218 of the Criminal Code, Article 93 of the UU Law and Article 14 of the Infectious Disease Outbreak Law. In addition to this, the criminal sanctions contained in the legal rules which are considered to cover law enforcement for violations of the COVID-19 health protocol do not fully meet the elements of the ideal sentencing goal.*

**Keywords:** COVID-19, Violation, Health Protocol

## I. PENDAHULUAN

Dewasa ini kasus positif Covid-19 yang terus meningkat di Indonesia tak lepas dari perilaku masyarakat yang tidak disiplin melaksanakan protokol kesehatan, maka dalam hal ini diperlukannya suatu regulasi hukum sebagai upaya dalam meminimalisir kasus yang terjadi (Asmarawati, 2021). Penerapan sanksi dilakukan karena upaya atau pendekatan secara kekeluargaan dianggap kurang ampuh untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk disiplin terhadap protokol kesehatan COVID-19. Keberadaan aturan hukum protokol kesehatan COVID-19 yang masih terpisah-pisah antara satu dengan lainnya ataupun masih bergandengan dengan aturan hukum induk seperti aturan hukum kesehatan, wabah penyakit menular, karantina kesehatan dan aturan hukum adat, hingga penggunaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana khususnya Pasal 212, Pasal 216 ayat (1) dan Pasal

218 karena dianggap menghalangi petugas dalam melaksanakan tugas kewajibannya, dipergunakan sebagai dasar pengambilan tindakan terhadap mereka yang melupakan penerapan ketentuan pemerintah dalam mencegah COVID-19. Sanksi pidana yang keras sampai diterapkan dengan dasar hukum yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP) (Alfarisy et al., 2021). Adapun ketentuan dalam pasal-pasal KUHP yang dimana terdapat dalam Pasal 212 Pasal 216 ayat (1) dan (2) dan pasal 218. Begitu pula dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan (selanjutnya disebut UU KK) khususnya dalam Pasal 93 mengatur mengenai sanksi. Dalam penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19 ialah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (selanjutnya disebut UU Wabah Penyakit Menular) juga mengatur sanksi pidana sebagaimana termaksud dalam Pasal 14 pada ayat (1), (2) dan ayat (3).

Keberadaan peraturan hukum tidak menimbulkan rasa takut ataupun efek jera terhadap warga negara yang tidak mengindahkan pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19, karena tidak spesifik mengatur tentang keharusan melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Maka dapat dikatakan bahwa aturan hukum yang secara khusus mengatur tentang pelanggaran dari protokol kesehatan COVID-19 tidak memiliki pedoman dasar (*legal protection*) yang kuat agar dapat mengikat secara luas, sehingga tidak menimbulkan rasa takut bagi masyarakat bila tertangkap melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan COVID-19. Tidak adanya norma yang mengatur tindakan berupa pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 tersebut menimbulkan kondisi kekosongan norma.

Banyaknya tuntutan dari berbagai pihak untuk membentuk aturan hukum yang lebih tegas dalam penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19, kemudian menimbulkan asumsi bahwa diperlukannya hukum pidana berupa sanksi pidana untuk dapat menertibkan perilaku masyarakat yang masih melanggar aturan protokol kesehatan COVID-19, sehingga diharapkan mampu menanggung inisiatif pemerintahan dalam mencegah tersebarnya COVID-19. Penggunaan hukum pidana tentu melingkupi perbuatan atau tindakan yang digolongkan sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana. Jika membicarakan pelanggaran terhadap protokol kesehatan COVID-19 yang memerlukan hukum pidana dalam penegakannya maka perlu ditelusuri lebih lanjut mengenai perbuatan dari melanggar protokol kesehatan COVID-19 tersebut dapat tergolong dalam delik pidana atau tidak.

Langkah penerapan hukum pidana khususnya sanksi pidana dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 juga perlu mempertimbangkan tentang tujuan dan manfaat dari pemidanaan. Membicarakan tentang tujuan pemidanaan tidak terlepas dari teori-teori pemidanaan, dewasa ini perkembangan pemidanaan di Indonesia mengarah tidak hanya mengenai pemidanaan sesuai dengan hukum positif nasional namun juga dengan diakuinya pemidanaan berdasarkan atas norma atau kaidah yang terdapat dalam kehidupan masyarakat (*living law*). Hal tersebut telah dipertimbangkan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (selanjutnya disebut RKUHP). Keberadaan sanksi pidana seyogyanya menjadi jalan terakhir (*ultimum remedium*) dari upaya penegakan hukum terhadap aturan penerapan protokol kesehatan COVID-19.

Adapun penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa dalam upaya penegakan melalui jalur hukum dengan sarana sanksi pidana maka diresmikannya Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) (Prakarsa et al., 2021). Adapun Adam et al., (2021) penerapan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi covid 19 di kota Ambon yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Ambon tentang PSBB dengan menerapkan sanksi teguran tertulis, sanksi administrasi, sanksi sosial dan sanksi pidana kepada pelanggar. Lebih lanjut, Zuleha (2021) berbagai peraturan perundang-undangan pelanggaran protokol kesehatan telah diresmikan oleh pemerintah dari tingkat kabupaten maupun kota. Salah satu kebijakan terhadap pencegahan penyebaran covid dilakukan oleh pemerintah seperti Peraturan Walikota Langsa Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penerapan Displin dan Penegakan Protokol Kesehatan, dengan mengeluarkan peraturan walikota untuk mengantisipasi penyebaran virus corona yaitu dengan memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Dari fenomena tersebut maka dilakukannya penelitian yang bertujuan guna menganalisa pengaturan hukum terhadap penegakan hukum protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 dan mengenai sanksi pidana dalam penegakan hukum protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik kepustakaan. Ada beberapa sumber baik dari bahan hukum sekunder yakni data hukum atau aturan yang diperoleh melalui observasi kepustakaan yang memuat buku-buku aturan hukum, jurnal-jurnal ilmiah serta situs yang mengandung artikel yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Bahan hukum primer yang meliputi Kitab Undang-undang Hukum Pidana; Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487); Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19); Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 46); Bahan hukum sekunder terdiri atas dokumen yang tidak bersifat resmi namun berupa publikasi hukum yang dapat berupa jurnal ilmiah ilmu hukum, buku teks hukum, tesis, dan situs internet resmi yang dianggap berhubungan dengan topik permasalahan yang penulis bahas. Setelah data dikumpulkan, kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. *Pengaturan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Protokol Kesehatan pada Masa Pandemi Covid-19*

Aturan dalam penegakkan aturan ketentuan kesehatan adalah suatu hal yang berlaku besar dalam adanya sistem Pembatasan Sosial Berskala Besar yang terjadi dalam sebagian daerah di Indonesia yang terdampak virus hal ini didasari dalam Pasal 59 Undang-undang 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (UU No. 6 Tahun 2018). Kemudian terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PBB dalam rangka Percepatan Penanganan Virus Covid-19 (PP No. 21 Tahun 2020). Pasal 5 PP No. 21 Tahun 2020 menyatakan bahwa Menteri Indonesia sudah memutuskan untuk membawa PSBB sebagai acuan dalam wajibnya dilaksanakan protokol kesehatan di daerah yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2018. Hal tersebut membuat sejak dilaksanakannya PSBB, maka secara otomatis mengikatnya PSBB dalam aturan yang bersifat pidana yang diatur dalam aturan keekarantinaan. Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa masyarakat yang telah melanggar aturan tersebut mau secara sengaja ataupun tidak dapat dikenakannya sanksi pidana. Presiden menanggapi pandemi ini dengan serius, maka itu Presiden dengan sigap mengesahkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Inpres No. 6 Tahun 2020).

Dalam Inpres No. 6 Tahun 2020 disebutkan bahwa kepala daerah seperti kepala daerah provinsi, kabupaten/kota masing-masing mengepalai wilayah nya tersebut dalam membuat aturan-aturan hukum mengenai penanganan penyebaran dan penanggulangan Covid-19 yang dilaksanakan oleh masyarakat dibawah pimpinan kepala daerah tersebut seperti pedagang, pengelola tempat umum, ataupun orang biasa, dan dalam muatan aturan tersebut wajib berisikan sanksi yang dapat membuat efek jera. Dalam hal tersebut maka seluruh wilayah Indonesia yang terdapat aturan mengenai PSBB wajib dalam pelaksanaan serta sanksinya. Dalam pengaplikasian sanksi aturan dalam pelaksanaan PSBB tentu bukan hal mudah, banyaknya masyarakat yang masih bebal akan aturan menjadikan masih banyaknya wilayah yang terkena virus. Masyarakat yang tidak menyadari pentingnya kesehatan agaknya sulit untuk memahami betapa krusialnya pencegahan virus, masyarakat hanya menggunakan

penegak hukum sebagai topeng atau bisa dikatakan sebagai pencitraan saja dalam melaksanakan protokol kesehatan, sehingga akan taat jika terdapat penegak hukum saja.

Dalam hasil symposium yang *dipublish* tanggal 3 April 2020 oleh *Opinio Juris in association with the International Commission of Jurists*, yang mengemukakan bahwa negara-negara yang mulai menggunakan hukum pidana dalam kasus COVID-19 dilakukan dengan 2 (dua) langkah yaitu kriminalisasi terkait paparan dan penularan COVID-19 (*criminalization of COVID-19 exposure and transmission*) dan penegakan langkah-langkah kesehatan masyarakat melalui sanksi pidana (*enforcement of public health measures through criminal sanctions*). Dalam tinjauan kriminalisasi terkait paparan dan penularan COVID-19 (*criminalization of COVID-19 exposure and transmission*), hukum pidana substantif (hukum pidana materiil) digunakan dengan tujuan pemberian sanksi melalui 2 (dua) cara yaitu: Pertama, dengan pelanggaran khusus COVID-19, seperti yang sempat diberlakukan oleh Negara China di awal terjadinya kasus COVID-19. Pihak berwenang China mengumumkan bahwa orang dengan infeksi COVID-19 yang terkonfirmasi, dapat menghadapi proses pidana jika mereka meludah di depan umum, sehingga dianggap "dengan sengaja menyebarkan" virus. Kedua, dengan ketentuan pidana umum seperti di negara Perancis. Bahwa terdapat laporan tentang individu yang berulang kali melanggar aturan karantina dengan tuduhan "membahayakan nyawa orang lain", yang mana pelanggaran tersebut dapat dihukum dengan denda sebesar 15.000 Euro atau dengan pidana penjara hingga satu tahun penjara.

Secara praktik penggunaan hukum pidana (sanksi pidana) tidak menjadi jalan yang baik sebagai cara untuk mencapai tujuan pencegahan dan pengendalian dari wabah penyakit menular tersebut. Begitu pula penggunaan hukum pidana dalam kondisi pandemi COVID-19. Dalam konteks kriminalisasi terkait paparan dan penularan COVID-19 selain dianggap sulit untuk dibuktikan, tindakan yang dipidana pun mungkin terlalu kabur untuk mematuhi prinsip dasar hukum pidana. Kemudian, kriminalisasi terkait paparan dan penularan COVID-19 dapat merusak hasil kesehatan masyarakat (Yasin, 2020). Sanksi pidana bagi orang dengan COVID-19, serta peningkatan stigma akibat kriminalisasi dapat menghalangi orang untuk mencari tes dan layanan kesehatan lainnya. Kriminalisasi terkait COVID-19 juga meningkatkan kerugian bagi individu melalui penahanan. Sehingga, kriminalisasi terkait paparan dan penularan COVID-19 memungkinkan untuk melemahkan respons kesehatan masyarakat.

Bagian kedua symposium tersebut terkait penegakan langkah-langkah kesehatan masyarakat melalui sanksi pidana (*enforcement of public health measures through criminal sanctions*), mengemukakan bahwa dalam upaya penegakan langkah-langkah kesehatan masyarakat yang berupa isolasi, karantina, social distancing dan lockdown, negara-negara menggunakan hukum pidana yang sebagian besar diatur dalam undang-undang karantina negaranya masing-masing, dengan ancaman sanksi pidana yang bervariasi mulai dari denda hingga ancaman pidana 5 (lima) tahun penjara seperti di Bulgaria. HAM internasional menyatakan negara dibenarkan melakukan pembatasan hak-hak tertentu, ketika mengalami keadaan yang mengancam masyarakat serta kehidupan bangsa sebagaimana termaksud dalam *Article 4 International Covenant on Civil and Political Rights*, konsepsi tersebut dikenal dengan Prinsip *Siracusa* (The *Siracusa Principles*) (Sun & Zilli, 2022). Namun, pembatasan berdasarkan Prinsip *Siracusa* dibenarkan hanya jika mendukung tujuan yang sah, batasan tersebut ditentukan oleh hukum. sangat diperlukan, dengan kondisi yang proporsional, dengan durasi terbatas, serta berdasarkan atas bukti dan tidak dilaksanakan sewenang-wenang atau diskriminatif. Seharusnya, standar dalam Prinsip *Siracusa* tersebut juga menjadi dasar dalam menggunakan hukum pidana khususnya dalam penerapan sanksi pidana pada penegakan langkah kesehatan masyarakat akibat COVID-19. Sebab, ketika negara menggunakan hukum pidana dalam merespon terhadap kasus COVID-19, mereka telah menggunakan alat paling koersif yang mereka miliki. Oleh karena didasarkan atas HAM Internasional khususnya Prinsip *Siracusa* dan pengalaman sebelumnya dalam menangani wabah penyakit menular, negara di dunia seharusnya menahan diri untuk mengkriminalisasi atau menggunakan hukum pidana substantif (hukum pidana materiil) dalam merespon pemaparan dan penularan COVID-19 serta dalam penegakan langkah-langkah kesehatan masyarakat di negaranya.

## **2. Sanksi Pidana dalam Penegakan Hukum Protokol Kesehatan pada Masa Pandemi Covid-19**

Pengaturan protokol kesehatan COVID-19 di Indonesia sejatinya masih merupakan bagian dari lingkup aturan hukum administrasi dan ditegakkannya aturan yang mengatur pelanggaran dari aturan

pengecahan virus COVID-19 masih dilakukan secara persuasif. Hal itu dapat dilihat pada aturan hukum mengenai kewajiban warga negara Indonesia untuk menerapkan aturan pengecahan virus COVID-19, seperti dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencecahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (selanjutnya disebut INPRES No. 6 Tahun 2020). Hal tersebut juga diatur dalam peraturan-peraturan tiap daerah, salah satunya dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencecahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* dalam Tatanan Kehidupan Era Baru (selanjutnya disebut PERGUB Bali No. 46 Tahun 2020).

Dalam hukum pidana, delik pelanggaran merupakan *wetsdelicten* atau delik undang-undang karena perbuatan tersebut baru dapat dihukum (dijatuhi sanksi pidana) sebab undang-undang yang mengatakannya demikian, sehingga sifat terlarang yang terkandung dalam delik pelanggaran hams dimuat secara kongkrit dalam undang-undang (Arief, 2011). Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dalam cakupan hukum administrasi yang berupa hukum pidana administrasi (*administrative criminal law/ administrative penal law*) sejatinya mengarah kepada pendayagunaan hukum pidana untuk mencapai tujuan public (Arief, 2012).

Penerapan hukum pidana administrasi dalam cakupan objek peraturan perundang-undangan hukum pidana ialah terletak dalam aturan pidana dan peraturan lainnya dan ketentuan pidana dalam peraturan daerah, yang kemudian melahirkan tindak pidana administrasi (*administrative crime*) (Chazawi, 2001). *Administrative Crime* dalam *Black's Law Dictionary* memiliki arti "*an offense consisting of a violation of an administrative rule or regulation that carries with a criminal sanction*" yang bila diterjemahkan menyatakan bahwa "tindak pidana administrasi diartikan tindak pidana yang berupa tidak mentaati aturan atau ketentuan yang berkaitan dengan administrasi dengan disertai sanksi berupa pidana."

Status hukum pidana administrasi tidak membatasi penerapan prinsip hukum pidana umum dalam mengklasifikasikan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 sebagai tindak pidana yang layak untuk diberikan sanksi pidana. Pra-syarat lain yang juga menjadi penentu dalam menjatuhkan suatu sanksi pidana ialah terpenuhinya unsur-unsur fundamental dalam tindak pidana. Unsur tersebut mengandung *actus reus* (perbuatan) dan *mens rea* (kesalahan) serta diancam dengan sanksi pidana dalam suatu aturan perundang-undangan harus ada dalam suatu delik pelanggaran, maka unsur tersebut harus terpenuhi sehingga suatu tindak pelanggaran dapat dihukum dengan sanksi pidana.

Tindak pidana dalam UU Wabah Penyakit Menular mengatur tentang tindakan masyarakat menutup jalannya penerapan proses pengecahan penyakit, baik secara sengaja maupun karena kealpaannya diancam dengan sanksi pidana sebagaimana termaktub dalam Pasal 14. Kemudian dalam UU KK mengatur tentang tindakan masyarakat yang tidak mengindahkan dan atau menutup proses penerapan kekarantina kesehatan sehingga menimbulkan daruratnya kesehatan masyarakat juga diancam dengan sanksi pidana, khususnya diatur dalam Pasal 93. Aturan pasal tersebut digunakan karena dianggap dapat mengcover penegakan hukum atas tidak dilaksanakannya aturan pengecahan COVID-19, nyatanya tidak mengatur dan menyebutkan secara spesifik frasa tentang pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 dapat ditindak dengan hukum pidana dan diancam dengan sanksi pidana. Sehingga dalam sudut pandang asas legalitas, pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 tidak memiliki payung hukum (*legal protection*) yang kuat dan mengikat secara umum (kekosongan norma). Hal tersebut menimbulkan kesulitan dalam proses penegakan hukum dalam menangani virus COVID-19 dimana banyak pelanggaran terhadap aturan pengecahan virus sebagaimana diatur dalam hukum pidana.

Kondisi darurat kesehatan akibat COVID-19 yang dialami oleh Indonesia serta keperluan mendesak lainnya yang secara sosiologis menjadi tuntutan masyarakat Indonesia yang merasa terancam akibat maraknya terjadi pelanggaran protokol kesehatan COVID-19, serta kondisi aparat penegak hukum yang kesulitan akibat keberadaan aturan hukum protokol kesehatan COVID-19 yang terpisah-pisah, serta terbatasnya ruang gerak dalam penegakan hukum atas tindak pelanggaran aturan pengecahan COVID-19 sebagai cara pengecahan dalam penyebaran COVID-19 dianggap menjadi pertimbangan penting untuk menerapkan hukum pidana dalam penegakan aturan hukum protokol kesehatan COVID-19 yang bersifat administratif dengan menggunakan sanksi pidana. Penjatuhan sanksi pidana bagi pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 yang termasuk dalam aturan yang terdapat dalam hukum pidana harus sejalan dengan tujuan pembedaan yang memuat keempat unsur

dalam tabel tersebut. Sanksi yang didapatkan oleh pelanggar protokol kesehatan, yaitu:

- 1) Memberikan efek jera bagi pelanggar, sehingga timbul rasa takut untuk melanggar atau tidak patuh terhadap aturan hukum protokol kesehatan COVID-19;
- 2) Mencegah terjadinya tindak pelanggaran serupa yang mungkin dilakukan oleh subjek hukum lainnya ataupun oleh si pelaku pelanggaran tersebut (*recidivism*);
- 3) Optimalisasi penggunaan aturan hukum dalam rangka mencegah serta mengendalikan perluasan COVID-19 di sekitaran warga umum;
- 4) Memberikan rasa aman dan terlindungi untuk warga dan lingkungan publik akibat kerugian berupa ancaman darurat kesehatan yang ditimbulkan oleh si pelanggar aturan protokol kesehatan COVID-19.

Sehingga dari tujuan penjatuhan sanksi pidana bagi pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 diatas, maka dapat ditarik garis penghubung dengan unsur-unsur tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud oleh Andi Hamzah dan Sumangeli dengan penjabaran sebagai berikut:

- 1) Bahwa tujuan sanksi pidana bagi pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 yang ditujukan untuk memberikan efek jera bagi pelanggarnya, sehingga menimbulkan rasa takut untuk melakukan pelanggaran atau tidak patuh terhadap aturan hukum protokol kesehatan COVID-19 memiliki keterkaitan dengan unsur tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia yaitu pada point pembalasan dan penjeratan/pencegahan.
- 2) Bahwa tujuan untuk mencegah terjadinya tindak pelanggaran serupa yang mungkin dilakukan oleh subjek hukum lainnya ataupun mungkin akan dilakukan kembali oleh si pelaku pelanggaran (*recidivism*) berkaitan dengan unsur tujuan pemidanaan yaitu pada point penjeratan / pencegahan dan point memperbaiki pelaku (*rehabilitation of the criminal*).
- 3) Bahwa tujuan tentang optimalisasi penggunaan aturan hukum dalam rangka mencegah dan mengendalikan perluasan COVID-19 di dalam sekitaran warga umum dan dengan tujuan memberikan rasa aman dan adanya perlindungan hukum bagi warga masyarakat dan lingkungan publik akibat kerugian berupa ancaman darurat kesehatan yang ditimbulkan oleh si pelaku pelanggaran hukum protokol kesehatan COVID-19 erat hubungannya dengan unsur tujuan pemidanaan yaitu pada point perlindungan umum (*protection of the public*).

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### 1. *Simpulan*

Pengaturan hukum terhadap penerapan protokol kesehatan COVID-19 di Indonesia bernaung dalam lingkup hukum administrasi. Oleh karenanya, penerapan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) khususnya sanksi pidana terhadap kewajiban menerapkan protokol kesehatan COVID-19, menyebabkan tindak pelanggaran terhadap protokol kesehatan COVID-19 menjadi tindak pidana administrasi. Namun dalam kenyataannya di Indonesia, penegakan atas pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 dilakukan masih dengan menumpang dalam aturan hukum lainnya seperti penggunaan KUHP, UU KK, dan UU Wabah Penyakit Menular yang secara prinsip hukum pidana khususnya asas legalitas, keberadaan tindak pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 tidak memiliki dasar dan payung hukum (*legal protection*) yang jelas dan kuat agar kepastian hukum dalam tindak tidak dipatuhinya aturan protokol kesehatan COVID-19 dapat ditindak sebagai tindak pidana dan dijatuhkan sanksi pidana. Sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran protokol COVID-19 yang dimuat dalam aturan hukum yang dianggap dapat mengcover tindak pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 di Indonesia. sejatinya kurang tepat dan tidak relevan dengan tujuan pemidanaan. Karena, arah atau tujuan pemidanaan atas penerapan sanksi pidana dari pasal-pasal tersebut ialah hanya sebatas untuk pembalasan dan memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat umum (*protection of the public*). Sehingga adanya sanksi pidana dalam aturan hukum yang dianggap mengcover kepastian hukum terhadap tindak pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 tidak secara utuh memenuhi unsur dari tujuan pemidanaan ideal.

##### 2. *Saran*

Masyarakat mengetahui serta memahami penerapan hukum pidana materiil khususnya sanksi pidana terhadap tindak pelanggaran protokol kesehatan COVID-19, sehingga nantinya aturan sanksi pidana yang diterapkan tidak hanya menjadi alat kriminalisasi yang tidak memberikan solusi dari isu di masyarakat, namun dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan pemidanaan secara khususnya dan

terciptanya tujuan daripada hukum yaitu adanya kesadaran masyarakat, adilnya penegak hukum, manfaat bagi seluruh masyarakat dan kepastian akan hukum secara umumnya. Pemerintah perlu melakukan kajian untuk mengambil tindakan tegas dan disiplin terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 hendaknya memperbaiki kembali aturan hukum terkait kekarantinaan dan wabah penyakit menular agar memuat secara spesifik terkait kewajiban penerapan protokol kesehatan COVID-19 sebagai bagian dari cara dan sarana dalam mencegah dan mengendalikan penyakit menular khususnya di masa pandemi COVID-19.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adam, S., Supusepa, R., Hattu, J., & Taufik, I. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Ambon. *SASI*, 27(2), 230–246.
- Alfarisy, S., Tias, N. N., & Sahbudin, J. (2021). Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19: Ultimium Remedium atau Primum Remedium (Studi Kasus MRHS). *Indonesia Criminal Law Review*, 1(1), 25–42.
- Arief, B. N. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Kencana Prenada Media Group, Semarang.
- Arief, B. N. (2012). *Kapita Selekta Hukum Pidana Cetak ke-3*. Citra Aditya Bakti, Semarang.
- Asmarawati, T. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Covid 19. *Jurnal Pemandhu*, 2(3), 286–294.
- Chazawi, A. (2001). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prakarsa, A., Herli, D., & Yulia, R. (2021). Mengkaji Penerapan Sanksi Pidana dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 773–785.
- Sun, N., & Zilli, L. (2022). *COVID-19 Symposium: The Use of Criminal Sanctions in COVID-19 Responses- Enforcement of Public Health Measures, Part II*. *Opinio Juris*.
- Yasin, M. (2020). *Dari Protokol Hingga Imbauan: Kenali Aneka Jenis Beleidsregel Terkait Covid-19*. Hukum Online.
- Zuleha. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Virus Corona di Kota Langsa (Ditinjau Dari Peraturan Walikota Langsa Nomor 31 Tahun 2020). *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 98–111.